

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/ 336 /406.001.3/2025

TENTANG

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat
 Persetujuan Bupati Trenggalek Nomor:
 100.3.3.2/1056/406.001.3/2025, tanggal 30 Juni 2025
 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik
 Daerah Dalam Bentuk Penjualan dan Hibah, perlu
 dilakukan pelaksanaan pemindahtanganan berupa
 penjualan;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 ayat (1)
 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah pada Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
- 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah pada Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- melaksanakan penaksiran harga barang milik daerah pada Badan Kepegawaian Daerah yang akan dipindahtangankan sesuai dengan Surat Persetujuan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/1056/406.001.3/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan dan Hibah;
- 2. melakukan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan penaksiran barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; dan
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penaksiran harga barang milik daerah kepada Bupati.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SRI AGUSTIANI

Nip. 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 21 Agustus 2025 **BUPATI TRENGGALEK**,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/ 336 /406.001.3/2025

TENTANG

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN

TRENGGALEK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA/ NIP/ PANGKAT	JABATAN KEDINASAN
1		2	4
I	Ketua	MOHAMMAD JAFAR SAID, S.Sos,.M.Si. NIP. 197108091997031007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat
II	Wakil Ketua	ANANG PRAYOGO, S.T.,M.T. NIP. 198404232009041001 Pembina (IV/a)	Sekcam
III	Sekretaris	SUPRIANI, S.E. NIP. 196808251992031005 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
IV	Anggota	1. SUHIRMAN NIP. 196805192007011021 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran
		2. BAMBANG DWI PUTRANTO NIP. 197601182010011002 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI Nip . 19671223 199203 2 00 BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN